

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dalam Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa bermakna **الجمع والضم** (berkumpul), sedangkan secara istilah adalah akad yang mengandung bolehnya hubungan seksual dengan menggunakan lafad yang tercetak dari *masdar* **إِنكاح أو تزويج** atau terjemahannya.¹

Nikah di sunnahkan bagi orang yang menginginkan untuk melakukan hubungan seksual, jika memang sudah mempunyai kemampuan atau kesiapan dari segi harta dan keperluan lainnya, hal berdasarkan hadits:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. [رواه البخاري ومسلم]

Terjemahnya: *“Hai para pemuda, apabila kamu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena hal itu lebih menundukan pada pandangan dan lebih menjaga pada kehormatan, dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”*²

¹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfatu al-Habib ‘ala Syarhi al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz III, h. 356.

² H.R. Bukhori Dan Muslim

Dalam hadits di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang yang belum mempunyai kesiapan untuk menikah, maka belum dianjurkan untuk mendapat kesunahan nikah.³ Esensinya, nikah sendiri bertujuan untuk menjaga keturunan, memutuskan hasrat yang membahayakan apabila terlalu lama dipendam, merasakan kenikmatan, Karena dalam sebagian cerita ulama salaf, Abu Abbas pernah bermimpi bertemu dengan Ma'ruf Al Karhi dalam tidurnya, bahwa Ma'ruf Al Karhi pernah ditanya “apa yang Allah berikan kepadamu?”, dan menurutnya telah dipersilahkan kepadaku, akan tetapi aku merasa menyesal, karena meninggalkan dunia sebelum aku menikah.⁴

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. *Jumhur Ulama* sepakat rukun pernikahan terdiri dari 5 rukun yang masing-masing rukunnya terdiri dari beberapa syarat.⁵

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighot

³ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatu al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1983), Juz VII, h. 183.

⁴ Abu Bakr as-Syatho, *I'annah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) Juz III, h. 296.

⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),h. 59.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas perihal syarat-syarat pernikahan dalam setiap rukun pernikahan, berikut syarat-syarat pernikahan.

a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan atau dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 6) Bukan *mahram* dari calon mempelai perempuan

b. Calon mempelai perempuan

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan atau dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 6) Bukan *mahram* dari calon mempelai laki-laki.

c. Wali nikah

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Dua orang saksi

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Sighot

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Menurut Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M. yang dikutip dalam BAB II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Izin orang tua wali
3. Batas umur untuk kawin
4. Tidak terdapat larangan kawin

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan dikawini
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu
8. Memenuhi tata cara perkawinan

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa sebab tertentu. Manfaat sebuah pernikahan dapat dirasakan oleh individu bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum serta komunitas manusia secara menyeluruh. Tujuan dan hikmah dianjurkan pernikahan adalah:⁶

- a. Menyalurkan naluri seksual. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri tersebut. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah swt.
- b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan untuk melanjutkan generasi yang akan datang, menjaga kelangsungan hidup serta menghindari keputusan nasab.

⁶ Sayyid Sabiq, *فقه السنة*, terj: Moh. Abidun dkk, *Fiqih Sunnah 3* (Pena Pundi Aksara, 2010), h. 202-205.

- c. Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan. Naluri tersebut berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak. Begitu pula dengan perasaan kasih sayang dan kelembutan.
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dalam kehidupan pernikahan.
- e. Dengan pernikahan timbul pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, mendidik anak, menciptakan suasana yang kondusif. Akan tercipta rumah tangga yang diridhai Allah swt dan menghasilkan generasi-generasi pilihan apabila setiap komponen dalam keluarga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik.
- f. Menumbuhkan serta memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat, karena dengan pernikahan menyatukan keluarga dua pasangan. Ikatan sosial inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syari`at Islam.
- g. Memperpanjang usia.

B. Tinjauan Umum Aturan Batas Usia Nikah

1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam

Batas usia pernikahan menurut pandangan hukum Islam (fiqh) tidak di cantumkan khusus dalam dalil Al-Qur'an. Tapi ada salah satu ayat yang di jadikan korelasi mengenai syarat ini, yaitu dalam surat An-Nissa ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.⁷

Dalam banyak tafsir, terdapat perbedaan pendapat mengenai konteks *balighu an Nikah* untuk menentukan batasan usia untuk menikah. Tapi pada kesimpulannya, berdasarkan korelasi ayat tersebut, seseorang bisa dikatakan baligh atau bisa melangsungkan pernikahan ketika seseorang sudah mempunyai

⁷ QS. An-Nissa (4): 6.

kematangan fisik dan kejiwaan. Dalam ayat tersebut kata *rusydan* bermakna apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *balighu an Nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Artinya menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Kalimat *balighu an Nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud* (pidana). Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf (bermuamalah) serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Kata *balighu an Nikah* menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya.⁸

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun.⁹ Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15

⁸ Ansori dan M. Fuad Zain, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0, h. 47-48.

⁹ Abd al-Rahmân al-Jazîry, Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzhâhib al-Arba'ah*, h. 161.

(lima belas) tahun serta sudah *ihtilam* (mimpi basah) bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.¹⁰

2. Batas Usia Nikah Menurut UU Negara

Berikut beberapa ketentuan batas usia nikah menurut Undang-undang :

a. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Batas usia untuk dapat melangsungkan pernikahan dapat dimasukkan ke dalam syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara *definitive* kepada usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyyah al-wujub wa al-ada'*).¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun”.

¹⁰ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, (Surabaya : Dar al Abidin, tt), h. 15- 16

¹¹ Riyanto, *“Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 49.

Artinya, Undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan.¹² Tapi ketentuan undang-undang sangat longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai aspek, banyak ke-*mudharat*-an yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan. Ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya.¹³

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”*.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt)

Dalam Pasal 330 Ayat (1) menyebutkan: *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”*. Sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa apabila perkawinan

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media Grup, 2010), h. 89.

itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

d. Batas Usia Nikah Menurut UU No.16 Tahun 2019

Seperti yang sudah di cantumkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pasal tersebut masih banyak muncul permasalahan tentang batas usia nikah. Akhirnya setelah diajukannya *Judicial Review* dua kali, pasal tersebut berhasil di perbaharui yang semula ketentuan usia nikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun menjadi sama-sama 19 tahun baik bagi calon laki-laki maupun perempuan.

3. Tujuan Batas Usia Nikah Dalam UU No.16 Tahun 2019

Adanya perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa masih banyak problematika di masyarakat tentang aturan hukum yang termuat didalamnya masih meresahkan, akhirnya perubahan ke dalam UU No.16 Tahun 2019 dengan tujuan sebagai berikut:

a. Secara Filosofis

Perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehingga dengan terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi

anak-anak yang berkualitas dan diharapkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

b. Secara Sosiologi

Penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin setelah ditetapkannya revisi UU Perkawinan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten.

c. Secara Yuridis

Perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tumpang tindih atau tidak sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan UUD NRI, sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan ini adalah wujud dari kepastian hukum.

Dilihat dari upaya pemerintah tersebut, walaupun terdapat konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi upaya tersebut merupakan langkah yang bagus untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kedepannya sesuai dengan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mampu bersaing dikancah internasional demi memperkuat kebangsaan selaras dengan tantangan global di era industrial.

